



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai talak** antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leo Franata, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Nusa Indah II Nomor 50 RT 004 RW 002 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupten Lahat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang No.1038/SK/X/2019/PA.Plg bertanggal 21 Oktober 2019 selanjutnya disebut Pelawan/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Melawan

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palembang, selanjutnya disebut Terlawan / Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal, dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan Verstek Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Plg, tanggal 2 Oktober 2010, tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon asal, adalah perlawanan yang benar;
4. Mengabulkan petitum perlawanan Pelawan/Termohon asal, sebagian;
5. Menetapkan hak-hak Pelawan/Termohon asal sebagai akibat Talak adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah);
 - 5.2. Mut'ah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
6. Menetapkan anak Pelawan/Termohon asal dengan Terlawan/ Pemohon asal nama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, lahir 21 Februari 2016 dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, lahir 5 Agustus 2017, berada di bawah hadhanah Pelawan/Termohon;
7. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
8. Menghukum Terlawan/Pemohon asal untuk menyerahkan/membayar hal-hal sesuai poin nomor: 5, 6 dan 7 di atas kepada Pelawan/Termohon asal;
9. Menolak tuntutan Pelawan/Termohon asal selebihnya;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Pelawan/Termohon asal yang sampai hari ini sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding Termohon/ Pelawan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Palembang, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 Termohon /Pelawan yang diwakili kuasa hukumnya Leo Franata, S.H telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, yang selanjutnya disebut Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon /Terlawan pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Membaca memori banding yang ditanda tangani Kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 16 April 2020, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 16 April 2020;

Membaca kontra memori banding yang ditandatangani Terbanding pada tanggal 27 April 2020, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 4 Mei 2020 menerangkan bahwa Pembanding melalui kuasanya datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage) ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor W6-A/785/Hk.05/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.PIg.yang dimohonkan banding pada tanggal 15 April 2020 dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Surat Nomor W6-A1/1124/HK.05/V/2020 bertanggal 20 Mei 2020 telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 4 Juni 2020 Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.PIg;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Akte Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Palembang pada hari Rabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2020 oleh Kuasa Termohon/Pelawan **Leo Pranata, SH.** berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Oktober 2019 dilampirkan pula Kartu Tanda Advokat (IKADIN) yang masih berlaku serta Berita Acara Sumpah Advokat; Maka telah nyata kuasa hukum Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut. Dalam surat kuasa tersebut diberikan kuasa khusus untuk mengajukan permohonan banding, maka telah nyata bahwa kuasa hukum Pembanding bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya, vide SEMA Nomor 6 tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan pada tanggal 15 April 2020 dengan tatacara dan persyaratan sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas. Oleh karena itu, permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan tatacara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 199 ayat (1) Rbg., dan peraturan perundang-undangan yang terkait, maka permohonan banding dimaksud **secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA,Plg. tanggal 8 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 *Hijriah*, Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan materi pokok perkara, terlebih dahulu perlu dikemukakan, bahwa verzet merupakan upaya hukum luar biasa atas putusan verstek, dan Termohon yang dihukum dengan verstek berhak mengajukan perlawanan (pasal 153

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 Rbg) dan perlawanan oleh Pelawan berkapasitas sebagai jawaban pertama, dimana jawaban Pelawan disertai dengan gugatan balik (Rekonvensi),

Menimbang, bahwa sesuai dengan Tugas Hakim Tingkat Banding yaitu menyempurnakan, melengkapi, memperbaiki dan menuntaskan apa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya yang bersifat teknis yuridis agar tidak merugikan pencari keadilan, dimana jika ada kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak boleh dibebankan kepada pihak-pihak yang berperkara. Maka dari hasil pemeriksaan, terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditambahkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa masalah Kedudukan Para Pihak dalam Perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena Termohon mengajukan tuntutan Nafkah Iddah, Mut'ah, Hadhanah dan Nafkah Anak, maka kedudukan para pihak menjadi Pelawan/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sedangkan Terlawan/PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dalam Konvensi, yaitu sepanjang masalah perceraian dan dalam Rekonvensi, yaitu mengenai hak-hak pelawan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa telah ternyata relaas tanggal 26 Agustus 2019 untuk sidang tanggal 4 September 2019, Relaas kedua tanggal 09 September 2019 untuk sidang tanggal 18 September 2019 dan Relaas ketiga tanggal 24 September 2019 untuk sidang tanggal 2 Oktober 2019; Ketiga relaas telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang kepada Lurah Sukamaju. Terbukti ada tanda tangan dan stempel kelurahan, karena tidak bertemu dengan Termohon ditempat kediamannya, sesuai dengan identitas dalam permohonan yaitu Kota Palembang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Alamat Termohon tersebut, sesuai dengan bukti P2 (Kartu Keluarga) dan gugatan perlawanan Pelawan tanggal 21 Oktober 2019 serta sesuai pula dengan alamat Pelawan/ Termohon/Pembanding dalam memori banding tanggal 16 April 2020;

Menimbang, bahwa secara hukum putusan Verstek dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Pasal 149 Rbg, dikarenakan Termohon/Pelawan/ Pembanding tidak datang menghadap di depan sidang yang telah ditentukan, tidak mengutus kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Termohon/ Pelawan/ Pembanding atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/ Terlawan/ Terbanding dalam perlawanan dan memori bandingnya harus dikesampingkan, karena secara logika hukum dengan adanya tuntutan atas hak-haknya apabila terjadi perceraian, maka patut diduga bahwa Termohon/Pelawan/Pembanding tidak ada lagi keinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Pemohon/ Terlawan/ Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama; dimana telah terbukti Pemohon/ Terlawan/ Terbanding dan Termohon/ Pelawan/ Pembanding selama dua tahun lebih, meskipun masih hidup satu rumah, akan tetapi tidak pernah lagi hidup rukun sebagai suami istri serta tidak ada lagi komunikasi atau hubungan yang baik antara keduanya;

Menimbang, bahwa keduanya telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa :
"salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan *a quo* di depan sidang, maka terhadap petitum permohonan Pemohon tanggal 21 Agustus 2019 pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Verstek (Hlm. 8 dan 9) serta putusan verzet (hlm. 20 s.d. hlm. 22) terkait dengan dasar hukum dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon serta dalil-dalil permohonan Pemohon maupun dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan Termohon dalam perkara *a quo*, sudah tepat dan benar, dan pula telah didengar keterangan saksi keluarga dan atau orang-orang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini. Dengan demikian amar putusan verstek angka 1 dan 2 dan amar putusan verzet angka 1, 2, 3, dan 4 sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki redaksi dalil syar'i Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 (putusan verzet Hlm. 21), sehingga berbunyi sbb:

وانعزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *“Dan apabila mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa hak-hak Termohon/Pelawan/Pembanding sebagai akibat terjadinya perceraian karena talak, yang digugat oleh Pelawan dalam perkara verzet akan dipertimbangkan dalam title Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Pelawan mengajukan gugatan Rekonvensi, maka Termohon/Pelawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon/ Terlawan berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg, dan materi gugatan Rekonvensi berkaitan dengan pokok perkara berupa tuntutan hak atas akibat terjadinya perceraian karena talak, maka ada relevansi antara pokok perkara dengan gugatan rekonvensi, sehingga gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan tuntutan Rekonvensi satu persatu atas gugatan nafkah iddah, mut'ah, hak hadhonah dan nafkah anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah iddah, Pelawan/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah mengajukan gugatan nafkah iddah sebesar Rp.900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) bukan Rp.9.000.000.000.- (Sembilan milyar rupiah) sebagaimana tertulis dalam putusan verzet Hlm. 22. Kemudian mengenai nafkah iddah dimaksud telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan verzet halaman 23 alenia ketiga. Dalam mempertimbangkan nominal nafkah iddah tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya berpatokan kepada nilai kepatutan dan kelayakan serta sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Terbanding saja, sehingga kemudian ditetapkan nafkah iddah Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana diktum angka 5.1., karena tatacara pemeriksaan tidak berpedoman pada Buku II H. 148 yang menyatakan: "*bahwa dalam hal pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti, dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan penetapan nafkah anak, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah iddah*";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding faktanya tidak termasuk isteri yang nusyuz dan dari hasil pemeriksaan perkara dalam tingkat banding, telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi/ Terbanding adalah seorang Direktur CVdan PT., yang memiliki aset milyaran rupiah dan penghasilan milyaran rupiah setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menentukan suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswa kepada bekas isteri selama dalam iddah. Sedangkan besarnya nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat dari Muhammad Ali As-Shobuni dalam kitabnya Shofwah Al-Tafasiri, juz 1, halaman 150 mengatakan bahwa, kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah dan kiswa kepada bekas isterinya menurut cara yang ma'ruf, tidak berlebihan dan kekurangan. Firman Allah dalam surat al-Baqoroh, ayat 233, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan;

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: *dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (ibu yang di talak) dengan cara yang ma'ruf;*

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, maka isteri berhak atas nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, sedangkan suami wajib untuk membayar nafkah iddah tersebut, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu 'Ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 yang berbunyi:

- إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة

Artinya: *"Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta menurut kelayakan sesuai dengan status sosial dan ekonomi kedua pihak yang berperkara, maka nafkah iddah ditetapkan sebesar Rp150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah); maka amar putusan angka 5.1. harus diperbaiki sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah, Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan gugatan mut'ah sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan verzet Hlm. 23 alenia ketiga. Dalam mempertimbangkan nominal pemberian mut'ah tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya berpatokan kepada nilai kepatutan dan kelayakan serta sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Terbanding saja, sehingga ditetapkan mut'ah sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana diktum angka 5.1.;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dari hasil pemeriksaan perkara dalam tingkat banding, telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah seorang Direktur CV dan PT., yang memiliki asset milyaran rupiah dan penghasilan milyaran rupiah setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan, bila perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya. Sedangkan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menentukan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia perkawinan keduanya relatif lama, dimana isteri dengan setia mendampingi suami dalam suka dan duka, bahkan menanggung beban yang sangat berat yang tidak akan pernah dirasakan oleh suami, terutama disaat mengandung, melahirkan, dan menyusui serta mengurus dua orang anak, sedangkan salah satu anaknya perlu pengurusan secara khusus, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sewajarnya apabila isteri yang akan diceraikan diberikan uang atau benda yang tentu tidak sebanding dengan pengorbanan dan pengabdianya selama dalam ikatan perkawinan dan juga perceraian ini adalah atas inisiatif suami, maka untuk menghibur hati sekaligus untuk memulihkan kesedihan hati isteri sebagai akibat terjadinya perceraian, maka sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah secara ma'ruf kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, hal ini sejalan dengan tuntunan Allah SWT. dalam Surat Al Ahzab ayat 49 yang menyatakan:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًّا حَمِيلًا

Artinya: "Senangkanlah hati istrimu dengan pemberian (mut'ah) dan ceraikanlah dia dengan baik";

Demikian pula Firman Allah dalam surat al-Baqoroh ayat 236, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding, yang berbunyi sebagai berikut:

المَحْسِنِينَ عَلِيقًا وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan doktrin hukum Islam dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa 'adillatuhu DR. Wahbah Az-Zuhaili Juz VII halaman 532 yang menyatakan *Apabila seorang suami mentalaq isterinya, dan telah jelas bagi hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu istri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafkah selama tiga*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sepadan dengan status istri (dalam kurun waktu) lebih lama dari pada, nafkah masa iddah.

وللقاضى أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا بسبب مقتضى الحال

“ Dan hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuai dengan kondisi suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta menurut kelayakan sesuai dengan status sosial dan ekonomi kedua pihak yang berperkara, maka Terlawan/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sepatutnya dihukum memberikan mut'ah kepada Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah); maka amar putusan angka 5.2. harus diperbaiki sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran, kedua anak Pelawan dan Terlawan bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, lahir 21 Februari 2016 dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, lahir 5 Agustus 2017t belum mumayyiz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan b KHI menentukan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa substansi ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 (c) adalah hak *hadhanah* diberikan untuk kepentingan terbaik anak yaitu yang dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, demikian juga Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan penyelenggaraan perlindungan anak untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Kewajibannya menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut, maka yang berlaku adalah prinsip dasar sebagaimana ketentuan Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 Kompilasi Hukum Islam yaitu pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya. Hal ini sesuai hadits Nabi dari Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan disahkan oleh Hakim, sebagai berikut:

أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كانت بطني له وعاء وثديي له سقاء
وحجري له حواء وإن أباه طلقني و أراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي

Artinya: *Sesungguhnya seorang perempuan berkata kepada Nabi: ya Rasul Allah, sesungguhnya anak saya ini perut saya yang mengandungnya, air susu saya yang ia minum dan haribaan saya yang memeluknya. Ayahnya telah menceraikan saya dan ingin memisahkan anak saya ini dari saya. Nabi SAW. bersabda: engkau lebih berhak mengurusnya selama engkau belum kawin.*

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I Nomor: 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Majelis secara *ex officio* perlu menambah amar putusan dalam bagian rekonsensi tersebut yang memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhanah atas kedua anak tersebut untuk memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan atau menemui kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anak ditanggung oleh ayah, sementara ukuran atau kadar kebutuhan anak paling tidak memenuhi kebutuhan minimum bagi si anak berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan social;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian antara Pelawan/Penggugat Rekonsensi/Pembanding dengan Terlawan/Tergugat Rekonsensi/Terbanding, maka hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya pemisahan antara anak dengan orang tuanya. Oleh karenanya demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yang terbaik bagi anak, maka sesuai dengan pasal 14 ayat 2 huruf c Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. Untuk kepentingan terbaik bagi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, lagi pula faktanya kedua anak dimaksud belum mumayyiz, sedangkan anak nama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** masih dalam pengobatan yang perlu pengurusan secara khusus, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding wajib memberi nafkah anak melalui Pelawan/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, akan tetapi besaran nafkah yang harus diberikan Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada kedua anak, tidak memungkinkan ditetapkan sebesar tuntutan Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam gugatan Rekonvensinya, yaitu sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan, karena nominal itu sangat berlebihan dan tidak patut serta diluar kemampuan Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang berpenghasilan Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan dan kelayakannya sepatutnya Tergugat dihukum memberikan nafkah anak sekurang-kurangnya Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, ditambah 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2017, pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut harus dibayar oleh Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebelum pengucapan ikrar talak kecuali Termohon/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak keberatan tidak dibayar kewajiban tersebut, sedangkan pembayaran nafkah anak dilaksanakan setiap awal bulan, melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku pemegang hak hadhonah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.316.000,00- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada Terlawan/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pelawan/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Plg tanggal 8 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon /Terlawan (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pelawan (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

DALAM REKONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pelawan/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding seluruhnya;
2. Menghukum Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar kepada Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah)
3. Menghukum Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar Nafkah sebagaimana dalam dictum angka 2.1, 2.2, tersebut diatas sesaat setelah ikrar talak diucapkan kepada Pelawan/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;
4. Menetapkan hak asuh dua orang anak bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I dan ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** berada dibawah asuhan Pelawan/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dengan ketentuan Pelawan/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding memberikan akses kepada Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bertemu dan melepaskan rindu kepada anak-anak tersebut ;
5. Menetapkan nafkah dua orang anak tersebut sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak hidup mandiri atau dewasa (umur 21 tahun);
6. Menghukum Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah anak tersebut pada dictum 4 di atas melalui Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pelawan/Termohon asal untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp.316.000,00- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pelawan/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 M. bertepatan dengan tanggal 8 Dzul Qo'idah 1441 H. oleh kami **Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Idham Khalid, SH., M.H.** dan **Drs. H. Thamzil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dengan dibantu oleh **Ahmad Aily, S.H.** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H.

Drs. H. Idham Khalid, SH., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Thamzil, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Aily, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Biaya proses | : Rp 134.000,00 |
| 2. Biaya redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya meterai | : Rp 6.000,00 |
| <i>J u m l a h</i> | <i>: Rp 150.000,00</i> |
| <i>(Seratus lima puluh ribu rupiah)</i> | |